



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**NOMOR 09 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Morowali, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :
1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
  2. Menyusun Daftar Pemilih berkelanjutan;
  3. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
  4. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
  5. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan oleh KPU.
- KETIGA : Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :
1. Melakukan Updating data pemilih;
  2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
  3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
  4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
  5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Morowali  
pada tanggal 12 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADIROSALI SUJASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Sitti Rosdiah Bachmid



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 09 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MOROWALI DALAM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI DALAM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	RESKI SYAFRUDDIN,S.Si NIP. 199312072020122014	Pelaksana	Admin
2.	AHMAD SETIADIN, S.Kom NIP. 199211172025061003	Pelaksana	Operator
3.	VERAWATI NIP. 198605052025212034	Pelaksana	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADIROSALI SUJAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid